



# Lafaz Li'an (*Ghadlab* dan *La'nah*) Perspektif Ibn Daqiq Al-'Id (625-702 H)

**Firman Surya Putra**

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

**Abstract:** *This paper discusses the Lafaz Li'an (Ghadlab and La'nah) which may be considered normal to be spoken or even do not consider the determination of the lafaz that there is no Maqashid Syari'ah element in the pronunciation. Although there are some scholars' opinions, the application of the lafaz can be replaced with the meaning of lafaz la'nah spoken by a husband, it can be replaced with ghadlab lafaz which should be said by the wife. But in essence, everything that has been determined by Allah SWT has a direct or indirect mashlahah review in Islamic law. And if you pay close attention, then from every Shari'ah of Allah SWT there is mashlahah for humans in it. Among the many scholars who explored this matter was Imam Ibn Daqiq al-'Id al-Qusyairi al-Manfaluthi (625-702 H). He is recognized as a mustaqil (independent) mujtahid, known as a mujtahid who controls two schools of thought, Maliki and Shafi'i. However, in ijihad, he always has his own opinion and point of view and is not muqallid towards the two schools that he controls, always paying attention to the mashlahah side which is adapted to Qasd al-Shari'a. , and experienced by society at that time, starting from the social, economic, political and others. without prioritizing passion.*

**Keywords:** *Lafaz Li'an, Ghadlab and La'nah, Perfective Ibn Daqiq Al-'Id*

## 1. Pendahuluan

Semua aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak akan terlepas dari masalah, kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh manusia. Kendatipun manusia tidak sadar bahkan tidak merasa kemaslahatan itu nyata dan bisa dirasakan. Satu dari sekian aturan dan hukum yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan bahkan kehormatan bagi manusia adalah pernikahan. Karena dengan melakukan aturan ini banyak hal negatif bisa menjauh dari kehidupan manusia, dan banyak juga hal positif yang akan masuk dalam kehidupan manusia, jika dijalankan sesuai dengan aturan Allah SAW dan Rasulullah SAW. Pernikahan adalah satu dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bahkan merupakan bentuk kasih sayang Allah yang berdiri di atas saling mencintai dan menyayangi, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Q.S Ar-rum :21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan dari tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir." (Kementrian Agama RI, 2005: 406)

Pernikahan bukanlah kekuasaan dominan yang dimiliki suami ataupun istri, tetapi pernikahan merupakan kehidupan yang saling mendukung, bersama yang disertai dengan amanah

\*Corresponding author: [putra21246@gmail.com](mailto:putra21246@gmail.com)

2022 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

dan kewajiban sesama. Salah satu hikmah Allah jadikan suami pemimpin terhadap keluarga adalah karena seorang suami secara umum lebih sanggup dalam memimpin rumah tangga, jauh dari emosional yang tidak terkontrol, dari ketergesah-gesahan dalam memutuskan sesuatu serta lebih mempunyai rasa potimis, di samping itu laki-lakilah yang akan memuliakan perempuan salah satunya dengan cara memberi mahar pernikahan dan menafkahi perempuan lahir ataupun bathin (Musayyar, 1996). Maka dengan kepemimpinan ini (Qawamah) maka nasab keturunan disandarkan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Islam sangat perhatian terhadap keabsahan nasab keturunan, (Sayyid Ahmad Musayyar, 1996 : 162). Sebagaimana Rasulullah Bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

Artinya: “barang siapa menyandarkan nasabnya kepada selain ayahnya dan dia mengetahui, maka surga diharamkan atasnya.” (Imam Bukhari, 1987 : 199, Imam Muslim : 57, Ahmad bin Hambal : 328, Imam Abu Daud : 490, Imam Ibn Majah : 632)

Yang memegang akad nikah adalah laki-laki, maka dialah yang memiliki hak thalaq ketika kehidupan berumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Dan ini adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh suami dan istri. maka yang wajib diperhatikan adalah menjaga hubungan baik antara suami dan istri. saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing agar hubungan berumah tangga bisa langgeng dan berjalan sesuai aturan dan tuntunan agama. (Musayyar, 1996). Namun hal ini selalu ada cela yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak akur bahkan terpecah belah. Bisa terjadi karena perilaku suami atau akhlak istri yang tidak baik. Sehingga sampai pada tarap perselingkuhan istri atau suami. Bahkan berujung kepada perzinahan. Hal yang demikian membuat suami melemparkan tuduhan terhadap istri, bahwa istri telah melakukan perzinahan. Atau anak yang dikandung istri bukanlah anak atau benih dari suami.

Proses tuduhan yang dilontarkan suami terhadap istri di atas dinamakan Qadzaf. Dan ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang suami kuat dengan tuduhannya terhadap istri, maka dalam syari’at Islam berlaku bagi penuduh sangsi yang di namakan Had (Abu Bakar al-Jaza’iri, 1964 :494), jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Begitu juga bagi tertuduh, jika terbukti melakukan perzinahan maka bisa diterapkan atasnya sangsi pezina. Tetapi jika suami tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, dia kuat dengan tuduhannya dan istri kuat menerpa tuduhan tersebut atau dalam arti lain semua merasa tidak bersalah, maka untuk emnjatuhkan sangsi keduanya dilakukanlah proses Li’an. Imam Ibn Daqiq mempunyai pandangan tersendiri dalam proses Li’an khususnya pada lafaz yang diucapkan pasangan suami istri. walaupun pada dasarnya seakan-akan beliau hanya melihat zahir ayat atau hadits Rasulullah SAW saja. Tetapi menurut penulis ini suatu yang menarik untuk dibahas.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### Biografi Imam Ibn Daqiq Al-‘Id

#### Kondisi Politik

Imam Ibn Daqiq al-‘Id hidup di saat masih berkuasanya pemerintahan kerajaan Ayyubiyah di Mesir sampai saat sirna dan jatuhnya pemerintahan ini pada tahun 648 H. di saat beliau berumur 23 tahun. Selama hidup di masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah merasakan banyak kejadian-kejadian dan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat itu, di antaranya: peperangan-peperangan antara Ayyubiyun dan tentara salib di Mesir dan Syam, dan juga peperangan di kalangan internal Ayyubiyah. Semua ini tentunya memberikan dampak yang besar dalam kehidupan Ibn Daqiq al-‘Id. Karena pada masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah selama kurang lebih 80 tahun adalah masa jihad dan perjuangan. Para penguasa Ayyubiyun khususnya pendiri kerajaan Ayyubiyah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agama Islam dan kaum muslimin dari orang-orang salibis yang berkeinginan menguasai daerah-daerah yang

dihuni kaum muslimin, menjadi garda terdepan untuk menghadapi segala bentuk usaha dari kaum salibis dalam merebut daerah-daerah di bawah pemerintahan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang. Pada masa Ibn Daqiq hidup di masa pemerintahan Ayyubiyah banyak terjadi pergolakan, perkembangan dan pertentangan yang memberikan pengaruh besar terhadap diri Imam Ibn Daqiq, sehingga mempengaruhi dalam penetapan hukum, pendapat, dan sikap beliau terhadap para penguasa saat itu.

#### *Kondisi Ekonomi*

Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi pada masa Ibn Daqiq, yang menyebabkan perekonomian saat itu terkadang kurang berkembang dengan baik bahkan masyarakat mengalami kesusahan pada segi perekonomian dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal tersebut adalah: banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dan para salibis, dari sisi lain peperangan yang terjadi antara kaum muslim dan tentara Tatar, pertentangan yang terjadi antara para penguasa muslim. Di samping itu terjadinya kekeringan disebabkan berkurangnya debit air sungai Nil, sehingga mengakibatkan beberapa hal seperti ; kefakiran, melangitnya harga kebutuhan masyarakat di pasar, timbulnya wabah penyakit yang berbahaya sampai pada taraf berakibat kematian.

#### *Kondisi Sosial Masyarakat*

Dari sisi sosial masyarakat, dalam hal ini terbagi menjadi dua hal, yaitu dari segi strata sosial masyarakat dan kehidupan beragama dalam masyarakat di masa Imam Ibn Daqiq hidup. Masyarakat Mesir di masa Imam Ibn Daqiq terbagi menjadi beberapa lapisan, lapisan yang sangat dikenal saat itu adalah ; bangsa Arab, bangsa Turki, Qibthi, beberapa kelompok dari bangsa Sudan dan bangsa Yahudi, serta bangsa Yunani dan Romawi. Hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: Pertama, Golongan Penguasa. Yaitu kelompok Ayyubiyun dan Mamalik di antara mereka ada yang menjadi penguasa, pasukan perang dan para prajurit kemudian ada yang menjadi sultan. Kedua, Golongan Intelektual. Golongan *Mutsaqaf* atau intelektual dari generasi-generasi muda umat yang mempunyai keilmuan agama dan bahasa Arab, mereka ditempa di mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah yang sangat perhatian sekali dengan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Golongan para saudagar. Ketiga, Golongan Produsen. Tingkatan mereka lebih tinggi dari pada para petani, sebagian besar mereka hidup berdampingan dengan para saudagar di perkotaan dengan berkecukupan dan jauh dari kekurangan. Keempat, Golongan Petani. Mereka adalah para pekerja di persawahan dan ladang, dipekerjakan untuk menggarap sawah dan ladang, menerima upah dari pekerjaan tersebut, tidak mempunyai hak dalam kepemilikan dan penyewaan terhadap tanah. Sebagian besar mereka adalah para penduduk biasa. Kelima, Golongan Ahlu Dzimmah. Yaitu kelompok atau golongan dari masyarakat yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kehidupan masyarakat Mesir dari segi agama, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : yang beragama Nasrani sebagian besar adalah kelompok yang dinamakan Nasrani Qibthi, dan selebihnya adalah bangsa Yunani dan Romawi, sedangkan yang beragama Yahudi adalah bangsa Ibrani (Ramiz, 1990).

#### *Latar belakang keluarga*

Ia adalah Muhammad Ali Bin Wahab Bin Muthi' Bin Abi Tha'ah Abu al-Fath Taqiyuddin Ibn Daqiq al-'Id al-Qusyairi al-Manfaluthi al-Mashri. (Lihat, Ibn Daqiq, 2002) Imam Ibn Daqiq dilahirkan di daerah pesisir laut merah pada hari sabtu tanggal 25 Sya'ban tahun 625 H. Dan dilahirkan dari keluarga baik dan mulia, terhormat serta terkenal dengan keilmuannya. Ayahnya adalah seorang ulama' al-Sha'idi yang bernama Majd al-Din Ali Bin Wahab, salah seorang ulama mazhab malikiyah yang ternama. Menyatukan antara ilmu, amal dan ibadah serta zuhud. Ibunya adalah anak dari Syeikh yang sholeh dan wara' yaitu Imam Taqiyuddin Mazhfar Bin Abdullah Bin Ali al-Mashri. Beliau berasal dari bibit yang mulia dan kedua orang tua yang terhormat dengan keilmuan yang dimiliki. Bahkan semua saudara laki-laki dan saudara perempuannya seperti ; Ahmad Bin Ali, Musa Bin Ali, Ruqayyah Binti Ali, semuanya dikenal

sebagai sosok yang berilmu dan mempunyai akhlak mulia, serta agamis. Para ulama bersepakat bahwa beliau wafat di Kairo pada hari Jum'at tanggal 21 Shafar 702 H pada usia 77 tahun, dan dikebumikan di lereng bukit Muqatham. (Ibn Daqiq, 2002)

#### *Latar belakang pendidikan*

Sebagai awal penempaan keilmuan dan pendidikannya, Ibn Daqiq memulai penempaan diri dengan belajar al-Quran kepada ayahnya yaitu Syeikh Majduddin Ali bin Wahab, kemudian baru melangkah kepada dasar ilmu syari'at dan bahasa Arab, seperti belajar fiqh mazhab Maliki, hadits dan Ushul Fiqh. Di samping itu beliau juga belajar dan memperdalam fiqh mazhab Syafi'i dari murid ayahnya yaitu Syeikh al-Qadhi Bahauddin Hibatullah bin Abdullah al-'Udzri al-Qifthi, kemudian beliau juga belajar ilmu Ushul dari seorang hakim di Qaush yaitu al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Mahmud al-Ashfahani. Belajar bahasa Arab dari Syeikh Syarafuddin Muhammad bin Abi al-Fadhil al-Mursi dan para ulama bahasa lainnya. Untuk memperkuat keilmuan dalam bidang fiqh Syafi'i, beliau berangkat ke kota Kairo untuk belajar dari Syeikh Islam Abu Muhammad al-'Iz Abdussalam, kemudian bertolak ke Alexandria (Mesir), negeri Syam, dan Hijaz serta negeri lainnya untuk menambahkan keilmuannya di bidang fiqh dan hadits.

Dari sekian banyak para ulama yang beliau kunjungi untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka ada tiga orang ulama yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya menuntut dan menimba ilmu, yaitu : ayahnya, Syeikh Majduddin Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id, murid ayahnya yaitu Syeikh Bahauddin al-Qifthi, Syeikh al-'Iz bin Abdussalam, yang memberikan gelar kepadanya sebagai Sultannya para ulama, karena Imam Ibn Daqiq banyak mendapatkan ilmunya, ijtihadnya, ketaqwaanya, sehingga menjadi salah satu murid yang beliau kagumi. (Ramiz, 1990).

#### *Para Guru dan Murid Imam Ibnu Daqiq (Ramiz, 1990)*

Pertama, Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id. Dia adalah Syeikh Ali bin Wahab bin Muthi' bin Abi Tha'ah al-Qusyairi, yang bergelar Majduddin. Ayah dari Ibn Daqiq al-'Id. Syeikh Majduddin dikenal dan diakui sebagai syeikh ulama mazhab Maliki pada masanya. Beliau wafat dan dikuburkan di daerah Qaush pada tahun 667 H. Kedua, Baha'uddin al-Qifti. Dia adalah Syeikh al-Faqih al-Imam al-Fadhil Hibatullah bin Abdullah bin Sayyid al-Kulli al-'Udzri, yang bergelar Baha'uddin. Ketiga, Al-'Iz bin Abdussalam. Beliau adalah Imam Mujtahid al-Qudwah Abdul 'Aziz bin Abdussalam bin al-Qaim bin Abu Asyad al-Silmi, dari Bani Salim yang merupakan salah satu suku arab yang terkenal. Dikenal dengan gelar atau sebutan al-'Iz.

Imam Ibn Daqiq telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan para ahli hadits dan ulama yang sebelumnya pernah belajar dan menimba ilmu darinya serta menghadiri majelis ilmunya. Di antara mereka adalah: 1) Imaduddin bin al-Atsir al-Halabi; 2) 'Ala'uddin al-Qunawwi; 3) Fathuddin bin Sayyidinnas; 4) Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz, Syamsuddin Abu Abdillah al-Turkamani al-Dzahabi (673-848 H); 5) Al-Mazi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mazi al-Syafi'i (654-842 H); 6) Qutub al-Din Abdul Karim bin Abd al-Nur bin Munir al-Hanafi al-Halabi al-Mishri ( 644-735 H); 7) Atsir al-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayan, Abu Hayan al-Andalusi al-Gharnathi al-Nahwi (645-745 H); 8) Muhammad bin Aqil bin Abu al-Hasan al-Mashri (660-729 H); 9) Taj al-Din Umar bin Ali bin Salim bin Shadaqah al-Lakhmi al-Iskandarani al-Faqihi al-Maliki (731 H); dan 10) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Abu Bakr Abdullah al-Jazri al-Mashri al-Syafi'i (637-711 H) (Abu al-Mahasin, tt)

#### **Pengertian *Li'an***

Kata *Li'an* menurut bahasa adalah berasal dari kata *al-La'n*, yang artinya membuang atau menjauhkan dari rahmat Allah SWT. Dinamakan demikian karena ini terjadi terhadap suami dan istri, yang menjadikan mereka jauh dari rahmat Allah SWT, kemudian mereka dipisahkan untuk selama-lamanya. (Wahbah Zuhaili, 1997 : 7092, lihat juga Wahbah Zuhaili, 2008 : 184)

Sedangkan terminologi dari *Li'an* adalah: seorang laki-laki (suami) menuduh istrinya berzina, dengan mengatakan :”aku melihatnya berzina.” Atau menafikan kehamilan istrinya berasal dari benihnya, kemudian permasalahan ini diangkat kepada hakim, kemudian suami diminta untuk memberikan bukti dengan mendatangkan empat orang saksi yang menyaksikan perzinahan yang dilakukan oleh istrinya. Jika suami tidak bisa mendatangkan saksi, maka mereka diperintahkan hakim untuk bersaksi empat kali persaksian, maka suami bersaksi dengan mengatakan :”aku bersaksi, demi Allah, sungguh aku telah melihat istriku berzina, atau mengatakan :”kehamilannya bukan dariku, kemudian ia mengatakan: laknat Allah baginya jika ia termasuk orang-orang yang berbohong. Jika istri mengakui kesalahannya atau mengakui zina yang ia lakukan, maka ia diberikan sanksi had. Dan jika istri tidak mengaku, maka ia harus bersaksi sebanyak empat kali kesaksian sambil mengatakan :”aku bersaksi demi Allah, dia tidak melihatku berzina atau aku tidak berzina, dan kehamilanku ini adalah dari benihnya. Setelah itu istri mengatakan bahwa, Allah murka kepadanya jika suaminya termasuk orang yang benar dan jujur. Kemudian mereka berdua dipisahkan hakim untuk selama-lamanya (al-Jaza’iri, 1964)

Dari terminology di atas tampak, bahwa *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap istri yang menurut pengakuan suami istri berzina atau suami menafikan nasab anak terhadap dirinya. Dalam arti lain *Li'an* berlaku untuk dua orang yang sudah mempunyai hubungan tali pernikahan. Dan tuduhan tersebut berasal dari seorang suami bukan dari seorang istri.

### **Pensyari'atan *Li'an***

*Li'an* merupakan aturan syari'at yang telah ditetapkan Allah SWT, hukum dan syari'atnya bersifat tetap dalam al-Qur'an, sunnah dan Ijma'. *Li'an* disyari'atkan dalam Islam dengan landasan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur : 6-9:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ لَهُمْ شَهَادَاتٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾  
وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

Artinya :”Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah, empat kali bersumpah dengan nama Allah , bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri),jika ia (suaminya) itu termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S. An-Nur : 6-9) (Kementrian Agama RI, 2005).

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyalahu 'Anhu*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا إِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاخِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ فَسَكَتَ : النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعظُهُ وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاها، فَوَعظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ

لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثًا.

Artinya :”Dari Abdullah bin Umar Radhiyalahu ‘Anhu berkata :”Bahwasannya fulan bin fulan bertanya :”wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika salah seorang di antara kami mendapati istrinya melakukan perbuatan keji (fahisyah), apa yang harus ia lakukan? Jika ia katakan , maka ia telah mengatakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia diam menutupi masalah besar yang sama”. Nabi hanya diam tidak menjawab. Tidak beberapa lama setelah itu, ia datang lagi kepada Rasulullah dan berkata :”sesungguhnya hal yang aku tanyakan kepadamu itu adalah masalah yang sedang menimpa diriku, maka Allah SWT turunkan ayat-ayat dari surah An-Nur : (Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina), Rasulullah bacakan ayat tersebut kepada orang itu sambil menasehati dan mengingatkan serta memberitahu bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Orang tersebut menjawab :”tidak demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta kepada istriku. Lalu Rasulullah SAW memanggil istrinya dan menasehatinya, mengingatkannya dan memberitahunya bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Wanita itu menjawab :”tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh ialah yang berdusta. Kemudian Rasulullah memulai dari pihak suami agar bersumpah empat kali demi Allah bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar, sedangkan sumpah yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Rasulullah lanjutkan dengan istri, ia juga bersumpah empat kali demi Allah bahwa suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah kelima menyatakan bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan keduanya, kemudian beliau berkata :”sesungguhnya Allah mengetahui bahwasannya salah satu kalian berdusta, apakah dari kalian mau bertobat? Ini Rasulullah ucapkan sebanyak tiga kali.” (Daqiq, 2002; Daqiq, 1987).

Awal terjadinya Li’an dalam syari’at Islam adalah kejadian terhadap hilal dan istrinya serta Umayyan dan istrinya dan ini merupakan pendapat jmhur ulama’. Sebagian besar para ulama’ berpendapat bahwa kisah Hilal dan Umayyah adalah kisah yang lebih dahulu terjadi dari kisah lainnya (Zuhaili, 1997).

### **Penyebab Terjadinya Li’an**

Pertama, Suami menuduh istri berzina. Kedua, Penafian kehamilan istri atau anak yang dikandung istri. Malikiyah berpendapat, dalam penafian kehamilan, disyaratkan suami tidak menjima’ istri sampai pada masa terjadinya kehamilan tersebut. atau suami bersikukuh bahwa rahim istri kosong setelah satu kali haid, dan suami menuduh sebelum istri melahirkan (Zuhaili, 1997).

### **Hikmah dan Akibat yang Timbul Akibat Li’an**

Allah SWT syari’atkan Li’an adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, dan tentunya ada hal-hal yang terjadi dan wajib berlaku bagi kedua belah pihak akibat li’an yang mereka lakukan, di antaranya adalah: 1) Melindungi kehormatan suami dan istri, dan menjaga kemuliaan manusia; 2) Mencegah sangsi Qadzaf dari suami, hukuman (had) zina dari istri; 3) Menguatkan penafian anak yang terkadang bukan berasal dari suami; 4) Pengharaman jima’ sebelum terjadi fasakh atau setelah difasakh qodhi; 5) Pengwajibkan fasakh atau pemisahan terhadap kedua belah pihak; dan 6) Penafian penyandaran nasab kepada laki-laki (Zuhaili 1997, lihat juga al-Jaza’iri, 1964).

## Perspektif Ibn Daqiq terhadap Lafaz *Li'an*

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur : 6-9:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah, empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila ia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika ia (suaminya) itu termasuk orang-orang yang benar." (Q.S. An-Nur : 6-9). (Kementrian Agama RI, 2005 : 350)

Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyal'ahu 'Anhu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا إِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاخِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ فَسَكَتَ : النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتِكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ) فَتَلَاَهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعظَهُ وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاها، فَوَعظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌ؟ ثَلَاثًا.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar Radhiyalahu 'Anhu berkata : "Bahwasannya fulan bin fulan bertanya : "wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika salah seorang di antara kami mendapati istrinya melakukan perbuatan keji (fahisyah), apa yang harus ia lakukan? Jika ia katakan, maka ia telah mengatakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia diam menutupi masalah besar yang sama". Nabi hanya diam tidak menjawab. Tidak beberapa lama setelah itu, ia datang lagi kepada Rasulullah dan berkata : "sesungguhnya hal yang aku tanyakan kepadamu itu adalah masalah yang sedang menimpa diriku, maka Allah SWT turunkan ayat-ayat dari surah An-Nur : (Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina), Rasulullah bacakan ayat tersebut kepada orang itu sambil menasehati dan mengingatkan serta memberitahu bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Orang tersebut menjawab : "tidak demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta kepada istriku. Lalu Rasulullah SAW memanggil istrinya dan menasehatinya, mengingatkannya dan memberitahunya bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Wanita itu menjawab : "tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh ialah yang berdusta. Kemudian Rasulullah memulai dari pihak suami agar bersumpah empat kali demi Allah bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar, sedangkan sumpah yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Rasulullah lanjutkan dengan istri, ia juga bersumpah empat kali demi

Allah bahwa suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah kelima menyatakan bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan keduanya, kemudian beliau berkata :”sesungguhnya Allah mengetahui bahwasannya salah satu kalian berdusta, apakah dari kalian mau bertobat? Ini Rasulullah ucapkan sebanyak tiga kali” (Daqiq, 2002).

Imam Ibnu Daqiq al-‘Id mengatakan, hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa pertanyaan seseorang laki-laki tersebut kepada nabi Muhammad SAW adalah penyebab turunnya surah An-Nur ayat 6-9. Adapun bacaan Rasulullah SAW ayat tersebut terhadap laki-laki yang bertanya adalah untuk menjelaskan muatan hukum yang terdapat dalam surat tersebut serta pengamalan terhadap ayat serta nasehat nabi terhadap dirinya. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-‘Id menyebut pendapat ulama terkait penentuan lafaz ketika bersumpah atau melakukan *Li’an*, hukum melafazkan kata *Ghadhab* (murka) ketika sumpah pada *Li’an* sebagaimana yang dilakukan sang istri adalah bersifat *istihbab* (sesuatu yang dicintai/disukai) dan tidak wajib dan boleh saja diganti dengan ucapan lain. Menurut mereka zahir dari hadits tidak ada pengkhususan lafaz tersebut terhadap istri dan mungkin itu juga bisa diucapkan oleh suami dan ini bersifat umum. Karena tidak diragukan lagi suami juga akan dihadapkan kepada sangsi qadzaf sebagaimana istri juga akan dihadapkan kepada sangsi rajam. Hanya saja sangsi istri lebih berat dari pada suami (Daqiq, 2002).

Imam Ibnu Daqiq al-‘Id dalam permasalahan ini mempunyai pendapat atau ijtihad tersendiri dan sisi pandang yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa zahir lafaz hadits dan al-Qur’an surat An-Nur ayat 6-9 sama-sama menyatakan keharusan untuk menetapkan lafaz sumpah dalam melakukan *Li’an*, dan lafaz yang ditentukan untuk bersumpah di dalam hadits sama dengan yang tertera di al-Qur’an, dan ini menandakan bahwa lafaz tersebut tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Begitu juga dengan aturan *Li’an* yang dimulai oleh suami kemudian istri, baik di al-Qur’an ataupun di hadits. Dengan makna lain bahwa dalam melakukan *Li’an* suami menggunakan lafaz *La’nah* sedangkan istri menggunakan lafaz *Ghadhab*. Lafaz *Ghadhab* lebih dahsyat dari pada lafaz *La’nah*. Karena istri yang tertuduh sebagai pelaku maka lafaz *Ghadhab* dikhususkan dan tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Dan hikmah dari pengkhususan ini menurut Imam Ibnu Daqiq karena besarnya dosa dilakukan jika itu benar ia lakukan berupa menodai kehormatan hubungan pernikahan yang seharusnya hal tersebut hanya dilakukan bersama suaminya saja, dihadapkan kepada memberikan hak suami kepada orang yang bukan suaminya dan ini adalah permasalahan yang sangat besar dan menimbulkan kerusakan dan kebobrokan yang banyak di antaranya ; akan timbul kesenjangan dalam mahram jika melahirkan anak perempuan yang bukan dari benih suaminya, penetapan kewalian bagi perempuan yang lahir di luar akad atau anak hasil perzinaan, terbentur kepada pemberian hak waris bagi anak. Maka sudah sewajarnya lafaz *Ghadhab* dikhususkan kepada istri. Bahkan dikatakan jika diganti lafaz *Ghadhab* dengan *La’nah* bagi istri itu tidak cukup untuk menutupi dosa besar yang ia lakukan. Adapun jika lafaz *La’nah* pada suami diganti dengan lafaz *Ghadhab*, terjadi perbedaan pendapat, dalam hal ini Imam Ibnu Daqiq al-‘Id tidak menjelaskan perbedaan pendapat tersebut. yang beliau tekankan adalah lebih mengutamakan mengikuti nash, dan melakukan atau menegakkan hukum sesuai dengan zahir nash.

Ijtihad penetapan lafaz dalam *li’an* (*Ghadhab dan La’nah*) yang ditetapkan Ibn Daqiq bukan sekedar penetapan kosong belaka, tapi berdasarkan landasan atau alasan yang kuat. Dalam hal ini Ibn Daqiq lebih mengedepankan sifat wara’nya, ihtiyath (kehati-hatian) terhadap syari’at Allah SWT. tidak serta-merta memutuskan atau menentukan pendapat kecuali melihat dari beberapa aspek. Di antaranya adalah betul-betul ingin mewujudkan maksud dari Allah SWT sebagai syari’at atau pembuat syari’at. Penulis melihat, *hifzh al-‘Ardl* yang diisyaratkan dari aturan Allah inilah yang diwujudkan dalam ijtihadnya di samping itu juga keadaan sosial beragama masyarakat yang menurun saat itu karena kemaksiatan yang terus berkembang secara nyata, sehingga perlu menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dalam titik ini.

Sebagaimana pada keterangan sebelumnya tentang hikmah disyari'atkannya *Li'an* oleh Allah SWT, yaitu melindungi kehormatan suami dan istri, dan menjaga kemuliaan manusia. Maka Imam Ibnu Daqiq al-'Id melewati manhaj dalam beijtihad yaitu *al-Manhaj al-Istislahi* yaitu cara atau jalan yang dipergunakan dan dilewati seorang mujtahid dengan bersandarkan kepada kaidah Istishlah dalam ijtihadnya. Pengkhususan lafaz dan pelaksanaan hukum yang menurut beliau harus mengikuti zahir dari nash, dan tidak boleh diganti, menunjukkan perhatian syari'at terhadap *Hifzh al-'Ardh* atau menjaga kehormatan. Karena pentingnya penjagaan terhadap kehormatan tersebut, Syari'at khususkan *Li'an* sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

### 3. Penutup

Syari'at yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai syari' (pembuat syari'at) tidak akan terlepas dari *Dlaruriyat al-Khamsa*. Di antaranya adalah pensyari'atan *Li'an*. Secara zahir saja dari penetapan hukum *Li'an* dan proses yang telah ditetapkan syari'at terlihat jelas bahwa Allah SWT ingin kebaikan dan kemaslahatan selalu dirasakan dan diterima manusia sebagai mukallaf. Imam Ibn Daqiq seorang mujtahid yang menguasai dua mazhab sangat perhatian dengan *Qashd al-Syari'* Allah SWT dalam berijtihad. khususnya dalam proses dan penetapan lafaz *Li'an* yang harus dilakukan dua pasangan suami istri yang telah menodai kehormatan hubungan pernikahan mereka. Tidak sekedar melihat zahir nash saja tetapi beliau juga melihat kemaslahatan yang terkandung dalam *Dlaruriyat al-Khamsa* yaitu *Hifzh al-Nasl* dan *Hifzh al-'Ard*, menjaga alur keturunan dan menjaga kehormatan dan kemuliaan. Maka Ibn Daqiq tetapkan bahwa lafaz *Li'an* (*Ghadlab-La'nah*) tidak boleh diganti dengan lafaz lain atau pengucapnya ditukar (suami lafaz *Ghadlab* dan istri lafaz *La'nah*). Ini dikarenakan konteks hadits dan al-Qur'an sama dalam penetapan lafaz tersebut, besarnya permasalahan yang sudah dialami kedua belah pihak, dan besarnya dosa bagi setiap pelaku, jika benar-benar melakukan apa yang dituduhkan dan berbohong terhadap tuduhan yang telah dilontarkan.

### References

- Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari Abu. (1987). *al-Jami' al-Shahih*. cet. 1. Kairo : Dar al-Sya'ab, Maktabah al-Syamilah.
- al-Musayyar, Muhammad Sayyid Ahmad. (1996). *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah*, Buhuts wa Fatawa. Kairo: Daar al-Thoba'ah Muhammadiyah.
- Atabiki, Jamaluddin Abu al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al. *al-Nuju>m al-Za>hirah fi >Mulu>k Misr wa al-Qa>hirah*. Mesir-Kairo: Da>r al-kutub. Waza>rah al-Tsaqa>fah wa Irsya>d al-Qaumi al-Mu'assasah al-Misriyah al-'A>mah. jld. 7
- Daqiq. I. (1987). *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. cet. 1. Libanon-Bairut: 'Alam al-Kutub.
- Daqiq. I. (2002). *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, ditahqiq oleh Hasan Ahmad Isbar. cet. 1. Libanon-Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Departemen Agama, R. I. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Jaza'iri, A. B. J. (1964). *Minhaj al-Muslim: kitab'afa'id wa-adab wa-akhlaq wa-'ibadat wa-mu'amalat*. Mesir: Dar al-Salam.
- Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al. *Sunan Ibn Majah*. Maktabah Abu al-Mu'athi, Maktabah al-Syamilah.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman al. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- 'Uzairi, Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al. (1990). *Taqiy al-Din Muhammad Ibn Ali Ibnu Daqiq al-'Id 'Ashruh, Hayatuh, 'Ulumuhwa Atsaruh fi al-Fiqh*, cet. 1, Jordan-Amman: Dar al-Basyir.

- Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. cet. 4. Damaskus: Dar al-Fikr. Jld. 9.  
Zuhaili, W. (2008). *Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Damasqus: Daar al-Fikr.